



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 28 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. GINOTO               | MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)<br>Tbk Kantor Cabang Ponorogo;                            |
| 2. TRIMO AGUNG YUNianto | AMBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)<br>Tbk Kantor Cabang Ponorogo;                           |
| 3. BENNY EKO MARTONO    | Petugas Administrasi Unit Pulung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |
| 4. ASTI CAHYANI         | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo;        |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.5281/KC-XVI/MKR/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dari EFFENDI SUDARSO, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah register Nomor: 187/HK/SK.Pdt/11/2021/PN.Png tanggal 04 November 2021, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama	: Maryanto
Tempat Tanggal Lahir	: Ponorogo, 5 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Dukuh Tengger RT 7 RW 2 Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nomor HP / E-mail	: -
Selanjutnya disebut	TERGUGAT I

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Lilik Sumaryati  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 5 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Tengger RT 7 RW 2 Desa Slahung,  
Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 30 November 2021 Penggugat hadir di Persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana dicabut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png dicoret dari Register Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Sederhana ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam Gugatan Sederhana dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png dicoret dari Register Gugatan Sederhana;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png, tanggal 4 November 2021,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan Sederhana	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat I	: Rp.	10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat II	: Rp.	10.000,00
7. Panggilan Tergugat	: Rp.	300.000,00
8. PNBP Surat Pencabutan perkara	: Rp.	10.000,00
9. Pemberkasan	: Rp.	39.000,00
10. Redaksi	: Rp.	10.000,00
11. Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	514.000,00